

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PUSDALOPS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 November 2017 di Tempat Uji Kompetensi PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Timur, diperlukan penetapan hasil pelaksanaan uji kompetensi tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan mekanisme sidang komite teknis yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017, merekomendasi peserta uji kompetensi yang kompeten guna ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan sertifikasi dan dapat diterbitkan sertifikat kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DI TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PUSDALOPS BPBD PROVINSI JAWA TIMUR
- KESATU :** Menetapkan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 November 2017 di Tempat Uji Kompetensi PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 (tiga) orang peserta sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Peserta sebanyak 3 (tiga) orang yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah peserta yang telah direkomendasikan oleh asesor penguji dan telah melalui tahapan verifikasi oleh Komite Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- KETIGA :** Peserta yang dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan profesi dan okupasi yang diujikan dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

**Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggulangan Bencana**



Dr. Sugimin Pranoto, M.Eng

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TANGGAL 20 Desember 2017

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	OKUPASI
1.	Sandi Sulistiana	PT. Prima Kelola	Petugas Pengumpul Data
2.	Irvan Setyanudin	BPBD Provinsi Jawa Timur	Koordinator Kaji Cepat
3.	Sulaiman Arif	BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Petugas Pengumpul Data

**KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA,**



LSPRB

DR. SUGIMIN PRANOTO, M.Eng